



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,  
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG),  
DAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS))**

---

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 September 2025
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.38 WIB s.d 16.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara
Acara	: Membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan Hutan/Taman Nasional.
Ketua Rapat	: 1. Lasarus, S.Sos.,M.Si 2. Roberth Rouw
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: .... dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.38.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi pada hari ini adalah membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan Hutan/Taman Nasional.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa dan PDT dan Kementerian Transmigrasi agar seluruh Desa dan Kawasan Transmigrasi harus dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan/ Taman Nasional.
2. Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum secara komprehensif terkait pelepasan Desa dan Kawasan Transmigrasi dari Kawasan Hutan/ Taman Nasional.
3. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Desa dan PDT dan Kementerian Transmigrasi untuk meningkatkan koordinasi dalam percepatan inventarisasi data, verifikasi lapangan, dan proses pelepasan Desa dan Kawasan Transmigrasi dari Kawasan Hutan/ Taman Nasional.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa dan PDT, dan Kementerian Transmigrasi untuk menjalankan amanat Pasal 98 Ayat 6 UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.20.WIB.

Jakarta, 16 September 2025

**KETUA RAPAT,**  
ttd

**ROBERTH ROUW**

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL,**  
ttd

**YANDRI SUSANTO**

**MENTERI TRANSMIGRASI,**  
ttd

**M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA**